

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor: 61.-

--Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 12-06-2020---
(Jum'at tanggal duabelas bulan Juni tahun duaribu--
duapuluhan).-----
--Jam 14.10 W.I.B (empatbelas lewat sepuluh menit--
Waktu Indonesia bagian Barat).-----
--Datang menghadap, dihadapan saya, **Nyonya**-----
MARSELLA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,----
Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan-----
Wilayah Jabatan Seluruh Sumatera Utara,-----
berkedudukan di Perbaungan, berdasarkan Surat-----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, tertanggal dua puluh delapan---
Desember dua ribu tujuh (28-12-2007), Nomor:C-521--
HT.03.01.Th.2007, dengan hadirnya saksi-saksi yang--
saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir---
akta ini:-----

I. Nyonya Purnama Lubis , Lahir di Medan, tanggal
13-09-1999-- (tiga belas September tahun seribu ----
- sembilanratus sembilanpuluhan sembilan), Warga-----
Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,---
Jalan Hamparan perak perumahan PT.IRA blok A no 8.--

Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
1271125309990003.-----

--Untuk sementara berada di Perbaungan.-----
--Selanjutnya disebut juga:-----
-----**PIHAK PERTAMA (YANG MENYEWAKAN)**-----

II. Nyonya Mitha Syahfitri , Lahir di Medan,
tanggal- 07-02-1999 (Tujuh februari tahun-

seribu sembilanratus sembilanpuluhan sembilan),---
- Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan-
Swasta, bertempat tinggal di Kota Medan,---
Jalan Mangaan III Lorong abadi , Mabar.-----

--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):----
1271064702990001.-----

--Untuk sementara berada di Perbaungan.-----

--Selanjutnya disebut juga:-----

-----**PIHAK KEDUA (PENYEWA)**-----

--Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----

--**Pihak Pertama** menerangkan dengan ini menyewakan--
kepada **Pihak Kedua** yang dengan ini mengaku menyewa--
dari **Pihak Pertama**, yaitu:-----

--. Sebidang tanah dan bangunan, setempat di----
kenal sebagai Bandar Labuhan Tanjung Morawa,
Komplek Pasardena Residence Blok C 59,-----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 262, Desa Citaman--
Jernih, Surat ukur Nomor: 247/Citaman-----
Jernih/2003, tanggal 17-02-2003 (tujuhbelas---

bulan Februari tahun duaribu tiga),---
Penerbitan Sertipikat tanggal 29-05-2003-----
(duapuluhan sembilan bulan Mei tahun duaribu----
tiga) dikeluarkan Kepala Kantor-----

Pertanahan Deli Serdang oleh **Tuan Abdullah
Nasution**.-----

--Sertipikat Hak Milik tersebut terdaftar---
terakhir atas nama **Nyonya Purnama Lubis**.-----

--Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan, bahwa--
perjanjian sewa menyewa ini di lakukan dapat-----

di terima oleh belah pihak dengan aturan-aturan---- dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1.**-----

--Perjanjian sewa menyewa ini di perbuat untuk---- jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya, terhitung---- mulai **tanggal duabelas bulan Juni tahun duaribu duapuluhan (02-03-2020)** sehingga akan **berakhir**---- **tanggal dua bulan Juni tahun duaribu duapuluhan dua (02-03-2022)**.-----

--Apabila ada kata sepakat di antara kedua belah--- pihak, perjanjian sewa menyewa ini dapat di----- perpanjang waktunya lagi dengan memakai syarat--- syarat yang akan di tetapkan oleh kedua belah---- Pihak kemudian hari asal saja **Pihak Kedua**----- memberitahukan kehendaknya itu kepada **Pihak**----- **Pertama** 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya----- perjanjian ini.-----

-----**Pasal 2.**-----

--Uang sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun---- tersebut seluruhnya berjumlah **Rp. 20.000.000,-** ---- (**duapuluhan juta Rupiah**), yang dibayar oleh **Pihak**--- **Kedua** kepada **Pihak Pertama** dengan tunai setelah--- akta ini di tandatangani dengan seberapa perlu--- akta ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaannya- atau kwitansi yang sah.-----

-----**Pasal 3.**-----

--**PIHAK PERTAMA** dengan ini menjamin dan menanggung--- **PIHAK KEDUA**, bahwa tanah yang di sewakannya--- dengan akta ini benar-benar adalah kepunyaan dan--- milik **PIHAK PERTAMA** sendiri, tidak ada sangkut--- pautnya dengan orang lain, sehingga dengan--- demikian mengenai pemakaian Rumah tersebut-----

PIHAK KEDUA tidak akan mendapat gugatan atau-----
gangguan hukum dari siapapun juga.-----

-----**Pasal 4.**-----

--**PIHAK KEDUA** akan mempergunakan apa yang-----
dipersewakan kepadanya itu sebagai tempat usaha---
Pertokoan .-----

--**PIHAK KEDUA** (penyewa) dilarang untuk-----
mendaftarkan hak atas yang disewakan itu kepada---
Instansi/Jawatan yang bersangkutan.-----

--**PIHAK KEDUA** harus dan wajib memelihara apa yang--
di persewakan kepadanya dengan akta ini dengan----
sebaik-baiknya seperti memelihara miliknya sendiri-
dan memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan--
oleh **PIHAK KEDUA** (penyewa).-----

-----**Pasal 5.**-----

--Penyewa tidak dibenarkan untuk memindahkan hak---
sewa ini kepada siapapun juga baik sebagian maupun-
seluruhnya sebelum mendapat persetujuan tertulis---
dari **PIHAK PERTAMA** (yang menyewakan).-----

--Penyewa dilarang untuk mengadakan tambahan dan---
atau perubahan yang bersifat permanen pada apa----
yang disewakannya tersebut sebelum mendapat----
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK**---
PERTAMA.-----

--Apabila izin diperoleh maka segala tambahan----
tersebut dengan sendirinya menjadi milik **PIHAK**---
PERTAMA apabila perjanjian ini berakhir.-----

-----**Pasal 6.**-----

--Selama masa persewaan berlangsung, maka Pajak---
Bumi dan Bangunan (PBB), iuran, pungutan dan
retribusi lainnya dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.----

--Apabila **PIHAK KEDUA** lalai melaksanakan----- pembayaran tersebut diatas sehingga menimbulkan pelanggaran hukum yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang, tindakan **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sendiri.-----

--**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan seluruh----- asli bukti pembayaran yang sah atas tagihan----- tagihan pajak, iuran, pungutan dan retribusi selama masa sewa menyewa tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** di akhir masa sewa menyewa.-----

-----**Pasal 7.**-----

--Hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing---- pihak yang bertalian dengan perjanjian sewa----- menyewa ini tidak akan terakhir apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak meninggal dunia, akan tetapi harus ditaati oleh ahli waris dari yang---- meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya--- dan juga tidak akan berakhir apabila bangunan---- rumah tersebut dijual kepada pihak lain.-----

-----**Pasal 8.**-----

--Jikalau perjanjian sewa menyewa ini berakhir---- waktuunya dan antara kedua belah pihak tidak----- terdapat suatu persetujuan untuk memperpanjang---- sewa menyewa ini, maka penyewa berkewajiban untuk:-

- 1.-Mengembalikan tanah tersebut kepada **PIHAK----- PERTAMA** dalam keadaan baik seperti pada saat---- dimulainya sewa menyewa ini, apabila ada----- kerusakan maka **PIHAK KEDUA** (Penyewa) wajib----- untuk memperbaiki seperti keadaan semula:-----
- 2.-Mengosongkan tanah tersebut secara keseluruhan,----- dengan ketentuan tidak berhak untuk meminta-----

uang pindah ataupun uang ganti kerugian berupa--apapun juga dan berkewajiban untuk menyerahkan--kembali tanah tersebut kepada yang menyewakan---dalam keadaan baik, tanpa dihuni oleh siapapun, bebas dari segala tagihan biaya perawatan--maupun tagihan-tagihan lainnya selama masa sewa menyewa.-----

--Jikalau jangka waktu sewa menyewa ini telah---berakhir waktunya sebagaimana yang dimaksud dalam--Pasal 2 diatas, sedangkan penyewa belum dapat----mengosongkan Tanah tersebut secara keseluruhan,---maka pihak yang menyewakan memberi tenggang waktu--kepada pihak kedua selama 7 (tujuh) hari berhitung--sejak tanggal berakhirnya sewa menyewa untuk----mengosongkan Tanah tersebut.-----

--Jikalau dalam waktu yang ditetapkan tersebut---tanah tersebut belum berada dalam keadaan----kosong dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka---**PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas----kelalaiannya dan dengan lewatnya waktu satu hari---saja telah cukup menjadi bukti yang nyata akan----kelalaiannya penyewa, sehingga peringatan dengan----surat jurusita atau surat-surat lain yang serupa---itu tidak diperlukan lagi dan penyewa berkewajiban--untuk membayar ganti rugi kepada yang menyewakan--sebesar **Rp. 150.000,- (seratus limapuluuh ribu--Rupiah)** untuk tiap-tiap hari keterlambatannya, dan ongkos-ongkos penagihan jumlah-jumlah tersebut didalam-- maupun diluar pengadilan termasuk upah bagi kuasa-- atau wakilnya yang menagih menjadi tanggungan dan-pembayaran **PIHAK KEDUA** (penyewa).---

UNIVERSITAS MEDAN AREA

-----**Pasal 9.**-----

--Tanpa mengurangi apa yang dimaksud dalam Pasal 8-tentang aturan ganti rugi, maka **PIHAK KEDUA**-----sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya, yaitu-dalam hal **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya-----untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya-----tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ditempati--seorang pun pada waktu sewa menyewa ini berakhir---memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** dengan hak-----substitusi untuk:-----
a. Mengeluarkan penyewa/atau pihak lainnya yang----menempati tanah tersebut;-----
b. Mengeluarkan semua barang dan peralatan yang----terdapat dalam Tanah tersebut baik kepunyaan---**PIHAK KEDUA** maupun kepunyaan lain;-----
c. Jika perlu menghubungi dan dengan bantuan dari--pihak yang berwajib untuk melaksanakan-----ketentuan sub a dan b tersebut;-----
d. Menjalankan segala tindakan yang perlu dan----berguna untuk menerima kembali apa yang-----disewakan tersebut dalam keadaan kosong dengan selengkapnya;-----
--satu dan lainnya atas biaya dan risiko dari----**PIHAK KEDUA** sepenuhnya.-----

-----**Pasal 10.**-----

--Ongkos akta ini menjadi tanggungan dan-----pembayaran **Pihak Kedua**.-----

-----**Pasal 11.**-----

--tentang perjanjian sewa menyewa ini dengan----segala akibatnya, kedua belah pihak telah memilih--domisili hukum yang umum dan tidak berubah di----kantor panitera **Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**.-----

--Para pihak menyatakan dengan ini menjamin----- kebenaran data-data dan bukti identitas para pihak yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan----- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut, dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah--- mengerti serta memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTEINI -----**

--Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di----- Perbaungan, pada hari, tanggal, bulan dan tahun---- tersebut dalam kepala akta ini, identitas dan----- kewenangan saksi akta ini masing-masing telah----- saya, Notaris, Kenal dan diketahui, yakni:-----

1. **Nona NURAINI SITUMORANG** atau ditulis dan----- disebut juga dengan **NURAINI SITUMORANG**,----- **Sarjana Hukum**, Lahir di Desa Banjar tanggal---- satu bulan Maret tahun seribu sembilanratus---- delapan puluh lima (01-03-1985), Warga Negara-- Indonesia, Pekerjaan Pegawai Notaris,----- Bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,-- Jalan Serdang Nomor: 10-D, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan.-----
--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :----- 1271094103850006.-----

2. **Tuan FAHRI SITUMORANG**, Lahir di Desa Banjar,-- tanggal tigapuluhan bulan Maret tahun seribu---- sembilanratus sembilanpuluhan satu (30-03-1991),- Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris,----- Bertempat tinggal di Kabupaten Asahan,----- Dusun II, Desa Sei Kepayang Kiri, Kecamatan--- Sei Kepayang Barat.-----
--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)----- 1209243003910001.-----

--untuk sementara berada di Perbaungan.-----
--Sebagai saksi-saksi.-----
--Akte ini, dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,--- kemudian ditanda-tangani oleh para penghadap,---- saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap selain menanda tangani akte ini juga--- membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka pada akhir akta ini.-----
--Demikianlah apa pun yang termuat dalam akta--- ini, dibuat dalam bentuk Minuta, sungguh-sungguh--- telah dipahami sudah sesuai dengan kehendak dan--- keinginan para Penghadap tersebut diatas.-----
--Dibuat dengan memakai 2 (dua) perubahan yakni:--
1 (satu) coretan tanpa gantian dan 1 (satu) coretan dengan gantian.-----
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan--- sempurna.-----
--Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama--- bunyinya.-----

Notaris tersebut,

--MARSELLA, S.H, M.Kn.--



--Satu bidang tanah Jalan Sena atas sebidang-tanah **Sertipikat Hak Milik Nomor : 262, Desa-Citaman Jernih.** Surat ukur Nomor: 247/Citaman-Jernih/2003, tanggal sebelas- bulan April tahun-duaribu (17-02-2003), - Penerbitan Sertipikat-- oleh Kantor pertanahan Kabupaten Deli-Serdang, tanggal duapuluhan sembilan bulan Mei-- tahun duaributiga (29-05-2003), oleh **Tuan Amiruddin -----**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

--Sertifikat Hak Milik tersebut terdaftar terakhir- atas nama
Nyonya Purnama Lubis.-----



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/22